EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM DALAM UPAYA MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PENIPUAN
(Studi pada Satreskrim Polresta Padang)

Ananda Dio Pratama, 24151080, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Humaniora, Program Studi S1 Ilmu Hukum, Universitas Dharma Andalas.

ABSTRAK

Indonesia telah memiliki perangkat hukum yang mengatur penanggulangan tindak pidana penipuan, baik dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta memberikan kewenangan kepada Polri untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. Namun demikian, tindak pidana penipuan, khususnya yang dilakukan melalui media elektronik, masih terus berkembang dengan modus operandi yang semakin kompleks sehingga menunjukkan bahwa pelaksanaan penegakan hukum belum sepenuhnya berjalan secara optimal. Rumusan masalah yaitu: 1) bagaimanakah efektivitas penegakan hukum dalam upaya mengungkap tindak pidana penipuan? 2) bagaimanakah faktor-faktor penghambat pada tindakan penegakan hukum tindak pidana penipuan?. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Data dalam penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan Ka Satreskrim Polresta Padang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pertama, Efektivitas penegakan hukum dalam upaya mengungkap tindak pidana penipuan dilaksanakan melalui tahapan penyelidikan dan penyidikan sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, mulai dari penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan korban, saksi, dan ahli, pengumpulan alat bukti, penetapan tersangka, hingga pelimpahan berkas perkara kepada penuntut umum. Dalam perkara penipuan melalui media elektronik, penyidik melakukan pemeriksaan terhadap alat bukti elektronik sebagai bagian dari proses pembuktian. Keberhasilan pengungkapan tindak pidana penipuan ditentukan oleh profesionalisme penyidik dalam mengumpulkan alat bukti serta koordinasi yang baik antara kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Kedua, Faktor-faktor penghambat pada tindakan penegakan hukum tindak pidana penipuan berasal dari faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal meliputi keterbatasan kompetensi penyidik dalam menangani tindak pidana penipuan yang semakin berkembang, keterbatasan sarana dan prasarana penyidikan, serta proses koordinasi dan administrasi yang harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum. Sementara itu, faktor eksternal meliputi penggunaan identitas palsu, rekening milik pihak lain, dan akun anonim oleh pelaku, keterlambatan korban dalam melaporkan tindak pidana, sulitnya memperoleh alat bukti, khususnya alat bukti elektronik, serta perkembangan modus operandi penipuan yang semakin canggih dengan memanfaatkan teknologi informasi.
Kata Kunci: Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Penipuan

The Effectiveness of Law Enforcement Efforts to Uncover Fraud Crimes (A Study at the Criminal Investigation Unit of the Padang City Police)

Ananda Dio Pratama, 24151080, Faculty of Law, Social Sciences, and Humanities, Bachelor of Laws Study Program, Dharma Andalas University.

ABSTRACT

Indonesia possesses a legal framework governing the handling of fraud crimes specifically under Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code and Law Number 1 of 2024 concerning the Second Amendment to Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions and grants the Indonesian National Police (Polri) the authority to conduct preliminary inquiries and formal investigations. However, fraud crimesnparticularly those committed via electronic media continue to evolve with increasingly complex modulus operandi, indicating that law enforcement implementation is not yet fully optimal. The research questions are: 1) how effective is law enforcement in efforts to uncover fraud crimes? 2) what factors hinder law enforcement actions regarding fraud crimes? The research employs an empirical-juridical method. Data were obtained through literature review and interviews with the Head of the Criminal Investigation Unit (Kasat Reskrim) of the Padang City Police. The research results indicate that: first, the effectiveness of law enforcement in uncovering fraud crimes is realized through preliminary inquiry and formal investigation stages in accordance with the Criminal Procedure Code (KUHAP), ranging from report receipt, inquiry, and investigation to the examination of victims, witnesses, and experts, the collection of evidence, the designation of suspects, and the transfer of case files to the public prosecutor. In cases of fraud via electronic media, investigators examine electronic evidence as part of the evidentiary process. The successful resolution of fraud cases depends on the professionalism of investigators in gathering evidence and on effective coordination among the police, the public prosecutor's office, and the courts. Obstacles to law enforcement in fraud cases stem from both internal and external factors. Internal factors include investigators' limited competence in handling increasingly complex fraud cases, insufficient investigative facilities and infrastructure, and the need to adhere to legal requirements regarding coordination and administrative processes. Meanwhile, external factors include perpetrators' use of false identities, third-party bank accounts, and anonymous accounts; delays by victims in reporting the crime; difficulties in obtaining evidenceparticularly electronic evidence; and the evolution of increasingly sophisticated fraud that exploit information technology.

Keywords: Law Enforcement, Criminal Offense, Fraud